



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 037/Pdt.G/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Badan Usaha Milik Negara PT. Timah (Persero) Tbk, Pendidikan SMK, Tempat kediaman di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

Nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMP, Tempat kediaman di Kelurahan Singkep Kota, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Januari 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 037/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2015/PA.TBK, tanggal 21 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Maret 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Propinsi Kepulauan Riau, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 050/012/III/2009, seri BT, tertanggal 10 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Propinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik sendiri di Perumahan Taman Mutiara Karimun, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, namun sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Komplek Timah, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2013, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan:
 - a. Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, bahkan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering meminta cerai pada saat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

b. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam hal rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa pada akhir bulan Februari 2014, terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan masalah sepele, namun Termohon sempat meminta cerai kepada Pemohon, dan setelah itu Pemohon mengetahui bahwa Termohon menjual sepeda motor Termohon, lalu pada tanggal 01 Maret 2014, Termohon pergi ke Dabo Singkep tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa sejak tanggal 01 Maret 2014 hingga saat ini selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohoanan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Irfan Firdaus, S.H.I., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka sidang sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa benar identitas dalam surat permohonan Pemohon;
- Bahwa dalil angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 adalah benar;
- Bahwa dalil angka 5 huruf a adalah tidak benar, Termohon mau menghargai Pemohon, akan tetapi Pemohon sebagai kepala keluarga jarang berada di rumah, Pemohon lebih sering berada di rumah orang tua Pemohon di Komplek Timah sedangkan Termohon ditinggalkan sendirian di rumah kediaman bersama, dan benar Termohon sering menuntut cerai kepada Pemohon;
- Bahwa angka 5 huruf b adalah tidak benar, orang tua Termohon tidak pernah ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan orang tua Termohon ikut mendamaikan Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil angka 6 adalah benar, akan tetapi Termohon menjual sepeda motor atas anjuran dari orang tua Pemohon;
- Bahwa dalil angka 7 adalah benar;
- Bahwa dalil angka 8 adalah tidak benar, pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon belum pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa dalil angka 9 adalah benar, dan terhadap keinginan Pemohon tersebut, Termohon bersedia diceraikan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa selaku seorang istri yang akan diceraikan oleh suami, maka Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan mut'ah berupa benda yaitu cincin emas 24 karat seberat 1 chi, selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa oleh karena perceraian ini atas keinginan Tergugat Rekonvensi, mohon ditetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa kewajiban-kewajiban tersebut diberikan segera setelah ikrar talak diucapkan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Nama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk memberikan kewajiban-kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi (Nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) segera setelah ikrar talak diucapkan, yaitu:

2.1. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 1 chi;

2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2102050805860002, atas nama Daeng Afrian, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, tanggal 06 Desember 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 050/012/III/2009, seri: BT, atas nama Nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 10 Maret 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, bukti P-2;

B. Saksi:

1. **Nama saksi I**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan Rumah Sakit Bhakti Timah, Tempat kediaman di Kelurahan Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu tiri Pemohon;
- Bahwa saksi menjadi ibu tiri Pemohon sejak tahun 1991;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret 2009 di Dabo Singkep;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon bertatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Dabo Singkep, selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Perumahan Taman Mutiara Karimun, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2014, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali di rumah saksi sewaktu Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena orang tua Termohon ikut campur dalam masalah hutang piutang, bahkan orang tua Termohon pernah mengatakan akan menahan Termohon tinggal di Dabo Singkep apabila Pemohon tidak melunasi hutang-hutangnya, dan penyebab lainnya karena Termohon selalu menuntut cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti hutang apa yang dibuat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 hingga sekarang;
- Bahwa Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di Dabo Singkep sedangkan Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Komplek Timah;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **Nama saksi II**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu di Dabo Singkep;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon bertatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Dabo Singkep, selama beberapa hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Komplek Timah, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Perumahan Taman Mutiara Karimun, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon dan cerita orang tua Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di Dabo Singkep sedangkan Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Komplek Timah;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan alat bukti di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 9, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 5 huruf a, angka 5 huruf b, dan angka 8, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon Konvensi di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai angka 5, angka 6, dan angka 7 dalil permohonan Pemohon Konvensi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai angka 5 dan angka 6 dalil permohonan Pemohon Konvensi, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai angka 7 dalil permohonan Pemohon Konvensi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang dihadirkan Pemohon Konvensi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu* (*testimonium De Auditu*), namun saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 hingga sekarang selama 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang walaupun mengetahui antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah lama berpisah tempat tinggal (hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevotg*" tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, dengan demikian persaksian saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu Pemohon Konvensi dapat membuktikan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Konvensi ternyata tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P-1 dan P-2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 08 Maret 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2013, keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena orang tua Termohon Konvensi ikut campur dalam hal rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi seperti masalah hutang piutang, dan penyebab lainnya karena Termohon Konvensi selalu menuntut cerai kepada Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Maret 2014 hingga saat ini selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi dan pihak keluarga Termohon Konvensi sudah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa oleh karena hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi *standi in judico* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan September 2013 sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Termohon Konvensi ikut campur dalam hal rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi seperti masalah hutang piutang, dan penyebab lainnya karena Termohon Konvensi selalu menuntut cerai kepada Pemohon Konvensi, sehingga akibat dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak tanggal 01 Maret 2014 hingga perkara ini diputus selama lebih kurang 1 (satu) tahun, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi, apalagi permohonan perceraian ini merupakan yang kedua kalinya diajukan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi yang mengindikasikan bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

و وحرسنها ا حارس لايمج الأحزاب ٤٩

Artinya : *"Dan ceraikanlah mereka (para istri) itu dengan cara yang sebaik-baiknya" (QS. Al-Ahzab : 49);*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan;

Dalam Rekovensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa selaku seorang istri yang akan diceraikan oleh suami, maka Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan mut'ah berupa benda yaitu



cincin emas 24 karat seberat 1 chi, selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa oleh karena perceraian ini atas keinginan Tergugat Rekonvensi, mohon ditetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil angka 1 dan angka 2, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg., dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa permohonan cerai ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi selaku suami sedangkan permohonannya dikabulkan, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istri selama masa iddah, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak terbukti Termohon telah berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mencapai kesepakatan mengenai mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 1 chi dan besaran nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi, dan oleh karenanya Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk menyerahkan kewajiban tersebut kepada Penggugat Rekonvensi segera setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah iddah, harus didasarkan pada kemampuan sesuai dengan profesi Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan Badan Usaha Milik Negara PT. Timah (Persero) Tbk dan didasarkan pada kepatutan biaya hidup saat ini, dan oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mencapai kesepakatan mengenai mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 1 chi dan besaran nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut Majelis Hakim jumlah tersebut masih dalam batas kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan sesuai dengan biaya hidup saat ini, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk menyerahkan kewajiban tersebut kepada Penggugat Rekonvensi segera setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 1, angka 2, dan angka 3 dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Mengizinkan Pemohon Konvensi (Nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk memberikan kewajiban-kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi (Nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) segera setelah ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 2.1. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 1 chi;
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 06 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadill Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami **NUZUL LUBIS, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **ADI SUFRIADI, S.H.I.** dan **YUSTINI RAZAK, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadill Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. MAHMUD SYAHRONI Hs, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADI SUFRIADI, S.H.I.

NUZUL LUBIS, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

ttd.

YUSTINI RAZAK, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. MAHMUD SYAHRONI Hs, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	210.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp	301.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)